



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA

JALAN AWANG LONG No.06 Telp. (0548) 21097, 21794
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi ,Informasi dan Statistik
Kota Bontang

Di -
Bontang

SURAT PENGANTAR

Nomor : 417 /KEC-BU

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian SK Camat Bontang Utara Nomor 28 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID PEMBANTU) Kecamatan Bontang Utara tahun 2017	1 (satu) berkas	Demikian disampaikan untuk diketahui dan dapat diproses sebagaimana mestinya

Bontang, 1 Agustus 2017,
Camat Bontang Utara



Zemmy Hasz, SE

Pembina TK.I

NIP.196111151991031005



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA

JALAN AWANG LONG No 06 Telp. (0548) 21097, 21794
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN CAMAT BONTANG UTARA

NOMOR : 28 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH (PPID
PEMBANTU)

KECAMATAN BONTANG UTARA

TAHUN 2017

CAMAT BONTANG UTARA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Kecamatan Bontang Utara perlu menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Kecamatan Bontang Utara

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu di tetapkan dengan keputusan Camat Bontang Utara ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan ,kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat ,Kabupaten Kutai Timur dan Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi(Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3952) ;
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah

8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan :

Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) Kota Bontang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pejabat Pengelolaan Informasi (PPID Pembantu) Kecamatan Bontang Utara Tahun 2017, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana maksud dictum PERTAMA keputusan ini bertugas melaksanakan kegiatan Tim Pejabat Pengelolaan Informasi (PPID) Kecamatan Bontang Utara
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim pelaksana wajib berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya:

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 06 Maret 2017

Camat Bontang Utara,



Zemmy Hasz, SE

Pembina Tk I

NIP. 196111151991031005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Bontang (Sebagai bahan Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang
3. Inspektorat Daerah Kota Bontang
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Camat Bontang Utara
Nomor : 28 Tahun 2017
Tanggal : 06 Maret 2017
Tentang : SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAERAH (PPID PEMBANTU)
KECAMATAN BONTANG UTARA TAHUN 2017

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH (PPID
PEMBANTU)
KECAMATAN BONTANG UTARA TAHUN 2017**

PPID : Camat Bontang Utara

PPID Pembantu : Sekretaris camat Bontang Utara

Sekretaris : Ka.subbag Umum

Bidang Pelayanan Informasi dan dokumentasi : - Kepala seksi Prasarana sarana Pelayanan Umum
- Kepala seksi Ekonomi Pembangunan

Bidang Pengolahan Informasi dan dokumentasi : - Kepala seksi Pemerintahan
- Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial
- Ka.subbag Perencanaan dan Keuangan

Bidang Penyelesaian Sengketa : - Kepala seksi Trantib



Camat Bontang Utara,

Zenny Hasz, SE

Pembina Tingkat I

NIP.19611115199103100